

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 62/PM.00.02/K.JB-16/8/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 49//PM.00.02/K.JB-16/8/2022 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Kabupaten Sukabumi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di

Lingkungan Bawaslu Kabupaten Sukabumi sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan Kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari Persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

	e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran; g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim; h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani data dan informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.
KETIGA	: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 8 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua



TEGUH HARIYANTO, M.Pd.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Teguh Hariyanto, M.Pd	Ketua	Koordinator
2.	Faisal Rifa'i, S.HI.,MM	Anggota	Pengarah
3.	Nuryamah, S.El.,M.H	Anggota	Pengarah
4.	Ari Hasniar, S.Ag	Anggota	Pengarah
5.	Deden Taufik, S.HI.,M.H	Anggota	Pengarah
II	Penanggungjawab		
6.	Faisal Rifa'i, S.HI.,MM	Anggota	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Anzar Kusnandar, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Teguh Hariyanto, M.Pd	Ketua	Ketua
V	Sekretaris		
9	Anzar Kusnandar, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Cepi Rizal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Dede Sumarna, M.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Devi Erviana Muharam, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Fahmi Zainal Muttaqien, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Faisal Salvian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Fevy Sheiri Syahminor, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Ian Agustian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Idan Sutisna, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Ilfa Fauziah, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Muidul Fitri Atoilah, S.Sy	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Asep Sunandar, S.E	Pelaksana Teknis Staf	Anggota
21.	Pian Sopyan, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Rifki Muhammad TA, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23.	Yusup Muzakar, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24.	Ulfa Puspita Maharani, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 8 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**



TEGUH HARIYANTO, M.Pd